

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KEBUMEN

Melina Anisaputri¹⁾, Akhmad Syarifudin SE.,M.Si²⁾
D3 Akuntansi, Universitas Putra Bangsa (Melina Anisaputri¹⁾
E-mail: melin7078@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Bangsa (Akhmad Syarifudin SE.,M.Si²⁾
E-mail: AHMAD.SYARIFUDIN89@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence mandatory compliance in Kebumen. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method using random sampling. Data collection is done through a questionnaire. Technical analysis of the data used is multiple linear regression with the help of SPSS 24 For Windows. The results showed that the variable progressive tax and understanding of tax regulations did not affect the compliance of motor vehicle taxpayers. The ease of payment of taxes and tax administration sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords : *Progressive Taxes, Understanding of Tax Regulations, Ease of Payment of Taxes, Tax Administration Sanctions and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman pemerintah pada masa sekarang ini sedang giat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan berbagai macam pembangunan. Pembangunan nasional yang secara terus-menerus bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka tujuan pembangunan nasional, pemerintah berupaya melakukan berbagai strategi pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek oleh karena itu pemerintah memerlukan dana yang cukup besar.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada hakikatnya pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pasalnya pajak merupakan salah satu komponen penerimaan yang sebagai sumber utama dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu komponen yang menambah penerimaan pajak yaitu dari sektor pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu jenis pajak daerah dan termasuk sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB tidak hanya diperuntukan untuk kabupaten/kota, tetapi terdapat bagi hasil antara kabupaten/kota dengan provinsi karena pajak kendaraan bermotor juga digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi.

Tabel I.2 Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen 2017-2019

Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2017	322	927	785	262,894	264,928
2018	338	974	678	282,686	284,676
2019	316	922	479	311,911	313,628

Sumber : Data diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah objek kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Kebumen dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi dan kebutuhan alat transportasi yang semakin tinggi, dengan semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Kebumen

menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.3 Data Wajib Pajak dan Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kabupaten Kebumen 2017-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor (Unit)	Presentase Kenai (%)	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak PKB	Presentase Kenaikan (%)
2017	3,266,719	-	64,820	-
2018	2,926,649	-0,34%	83,071	0,18%
2019	4,161,194	0,12%	77,014	-0,605%

Sumber : Data diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa dari tahun 2017-2019 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, akan tetapi dengan kenaikan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen terjadi data ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kenaikan presentase penunggakan pajak dipengaruhi karena motor baru pajak nya mahal, kendaraan bermotor yang sudah tidak terpakai tetapi data nya masih ada, sudah membeli motor tetapi tidak bisa membayar pajak, ingin mengurus pajaknya tetapi lokasi nya jauh, dll, sehingga dengan bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor, maka pemerintah harus lebih bertindak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, supaya untuk tahun berikutnya dan seterusnya jumlah tunggakan wajib pajak tidak bertambah banyak.

Masalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah masalah yang penting, kepatuhan wajib pajak itu sendiri adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, oleh sebab itu pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah kebijakan seperti pemutihan pajak, memberi kemudahan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yaitu kepatuhan pajak (*tax compliance*) dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pajak progresif merupakan pajak dengan sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai

dengan kenaikan objek pajak. Pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor di terapkan di Provinsi Jawa Tengah, kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemilik kendaraan roda empat maupun roda dua di atas 200cc dengan nama dan alamat yang sama akan dikenakan tarif pajak progresif seperti yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menyebabkan tarif pemungutan akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak. Seseorang dikenakan pajak progresif ini dikarenakan karena banyak yang belum paham dan menyadari resiko pajak progresif.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak. Menurut Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kemudahan pembayaran pajak dimana seseorang percaya dan tidak menemukan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Adanya program samsat keliling yang merupakan layanan yang diantaranya berupa pembayaran PKB, yang aktivitasnya menggunakan mobil yang beroperasi dari tempat yang satu ke tempat terjadwal. Dioperasikannya samsat keliling ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke kantor Samsat Induk. Masyarakat akan semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan yang diberikan petugas dalam prosedur pembayaran.

Sanksi administrasi pajak hukum PKB diwujudkan melalui suatu sanksi yaitu pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Sanksi administrasi ini sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar patuh terhadap apa yang menjadi

ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat atau sering disebut dengan kebijakan pemutihan. Program penghapusan sanksi administrasi denda tunggakan pajak kendaraan bermotor diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat. Program yang dikenal dengan pemutihan pajak ini bagi yang menunggak pajak motor lebih dari satu tahun di bebaskan dendanya, dengan adanya program ini yaitu untuk memberikan keringanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya pada lingkup pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti mengambil judul penelitian “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KEBUMEN**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- b. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- c. Apakah kemudahan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- d. Apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji apakah pajak progresif pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk menguji apakah pemahaman peraturan perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Untuk menguji apakah kemudahan pembayaran pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- d. Untuk menguji apakah sanksi administrasi pajak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2016: 175) pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada perorangan atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor dioperasikan di air.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan dapat diartikan tunduk, patuh dan sifat ketaatan terhadap aturan. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya kepatuhan secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan wajib pajak telah menentukan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

Pajak Progresif

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Hal ini membuat tarif pemungutan pajak akan semakin

meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Menurut Koswara dalam Khaddafi dan Annesa (2018: 108), pajak progresif pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif, jadi besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan sehingga kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dikenai tarif berbeda.

Pemahaman peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan Pembayaran Pajak

Kemudahan Pembayaran Pajak didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya dan tidak menemukan kesulitan dalam melakukan pembayaran (Wulandari *et al.*, 2017: 404). Dalam hal ini adalah pembayaran pajak melalui samsat keliling. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya, untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, kantor samsat menyediakan layanan samsat keliling yang mudah dijangkau oleh para wajib pajak diberbagai daerah. kemudahan pembayaran melalui layanan ini untuk mendekatkan dan memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.


Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2008) dalam Neri (2012: 15) sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi administrasi perpajakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi

adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk wajib pajak agar mematuhi semua peraturan perpajakan, apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman berupa bunga denda dan kenaikan.

Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- (H₁) : Pajak Progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- (H₂) : Pemahaman Peraturan Perpajakan, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- (H₃) : Kemudahan Pembayaran Pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- (H₄) : Sanksi Administrasi Pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, (Sugiyono 2008: 8). Penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik untuk mengukur serta mendapatkan hasil penelitian melalui kuisioner.

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini kuisioner di bagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuisioner terstruktur secara online melalui google form dan angket kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen.

1. Metode Kuisioner

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner ini dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis data terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh WPOP Kabupaten Kebumen sebagai Subyek Penelitian.

3. Wawancara

Menurut Sugiono (2010: 140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Populasi dan Sample

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono 2016: 148). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen. Sample adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 81). Dalam penelitian ini sample yang diambil adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen. Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Probability Sampling* dan peneliti menggunakan metode *Random Sampling* atau sample acak. *Random Sampling* adalah pemilihan suatu sampling dengan sedemikian rupa sehingga setiap sampling dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampling dalam penelitian.

Alat Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif
2. Pengujian Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas
 - b. Uji Multikolinearitas
 - c. Uji Heteroskedastisitas
3. Analisis Regresi Berganda
Dengan persamaan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

4. Uji Hipotesis

- a. Uji Simultan (Uji F)
- b. Uji Parsial (Uji t)
- c. Koefisien Determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistic Deskriptif

**Tabel IV. 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistic**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Progresif	100	12	20	18,25	1,629
Pemahaman Peraturan Perpajakan	100	13	20	18,18	1,925
Kemudahan Pembyaran Pajak Sanksi	100	11	20	18,32	2,049
Administrasi Pajak Kepatuhan	100	11	20	18,17	2,239
Wajib Pajak Valid N (listwise)	100	11	20	18,41	1,913

Sumber: Data diolah 2021

Dari hasil output SPSS menunjukkan:

- a. Hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai pajak progresif terkecil (minimum) adalah 12 dan Pajak Progresif terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata (*mean*) responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan pajak progsif dari 100 responden adalah 18,25, dengan standar deviasi 1,629.
- b. Hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai pemahaman peraturan perpajakan terkecil (minimum) adalah 13 dan pemahaman peraturan perpajakan terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata (*mean*) responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan pemahaman peraturan

perpajakan dari 100 responden adalah 18,18, dengan standar deviasi 1,925.

- c. Hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai kemudahan pembayaran pajak terkecil (minimum) adalah 11 dan kemudahan Pembayaran Pajak terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata (*mean*) responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan kemudahan pembayaran pajak dari 100 responden adalah 18,32, dengan standar deviasi 2,049.
- d. Hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai sanksi administrasi pajak terkecil (minimum) adalah 11 dan sanksi administrasi pajak terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata (*mean*) responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan sanksi administrasi pajak dari 100 responden adalah 18,17, dengan standar deviasi 2,239.
- e. Hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai kepatuhan wajib pajak terkecil (minimum) adalah 11 dan kepatuhan wajib pajak terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata (*mean*) responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dari 100 responden adalah 18,41, dengan standar deviasi 1,913.

Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

a. Variabel Pajak Progresif

Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Pajak Progresif

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
PP 1	0,532	0,1966	Valid
PP 2	0,456	0,1966	Valid
PP 3	0,759	0,1966	Valid
PP 4	0,681	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan variabel pajak progresif mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

a. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
PPP 1	0,689	0,1966	Valid
PPP 2	0,767	0,1966	Valid
PPP 3	0,794	0,1966	Valid
PPP 4	0,727	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel IV.10 menunjukkan variabel pemahaman peraturan perpajakan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

b. Variabel Kemudahan Pembayaran Pajak

Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas Kemudahan Pembayaran Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
KPP 1	0,840	0,1966	Valid
KPP 2	0,778	0,1966	Valid
KPP 3	0,834	0,1966	Valid
KPP 4	0,824	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel IV.11 menunjukkan variabel kemudahan pembayaran pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

c. Variabel Sanksi Administrasi Pajak

Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas Sanksi Administrasi Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
SAP 1	0,850	0,1966	Valid
SAP 2	0,935	0,1966	Valid
SAP 3	0,906	0,1966	Valid
SAP 4	0,820	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel IV.12 menunjukkan variabel sanksi administrasi pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.13 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
KWP 1	0,740	0,1966	Valid
KWP 2	0,853	0,1966	Valid
KWP 3	0,717	0,1966	Valid
KWP 4	0,663	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel IV.13 menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan

nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel IV.14 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Alpha Cronbach's	R kriteria	Keterangan
Pajak Progresif (X ₁)	0,450	0,70	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₂)	0,730	0,70	Reliabel
Kemudahan Pembayaran Pajak (X ₃)	0,835	0,70	Reliabel
Sanksi Administrasi Pajak (X ₄)	0,900	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (X ₅)	0,722	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel IV.14 di atas dapat ditunjukkan bahwa nilai variabel pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, sanksi administrasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dinyatakan reliabel. Artinya semua nilai variabel pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, sanksi administrasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan handal dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel IV.15 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	1,43950817
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,077
	Negative	-,102
Test Statistic		,102
Asymp. Sig. (2-tailed)		,011 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV.15 di atas hasil uji normalitas, hasil nilai *Asym.Sig* diperoleh nilai sebesar 0,11, hasil ini bila dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka nilai *Asym.Sig* lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel IV.16 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	PP	,918	1,089
	PPP	,341	2,933
	KPP	,732	1,366
	SAP	,384	2,602

Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel IV.16 di atas menunjukkan bahwa semua nilai *Tolerance Value* pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi administrasi pajak > 0,10 dan semua nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10, sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian ini mengidentifikasi bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas.

3. Uji Heterokedastisitas


Tabel IV.17 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig
		B	Beta		
1	1				
	(constant)	6,973	1,141	6,110	,000
	PP	-,054	,053	-,093	-,308
	PPP	-,174	,073	-,356	-,019
	KPP	-,083	,047	-,180	1,771
	SAP	,012	,059	,029	-,837

a. Dependent Variable: KWP

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil output tabel IV.17 di atas menunjukkan nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas atau variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.



Gambar IV. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar IV.1 menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (melebar, kemudian menyempit) dan tidak ada pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi ini dapat dipakai.

Analiss Regresi Linear Berganda

Tabel IV.18 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
						1
	PP	-,128	,095	-,109	-1,358	,178
	PPP	-,025	,131	-,026	-,193	,847
	KPP	,276	,084	-,296	3,277	,001
	SAP	,434	,106	,508	4,081	,000

a. Dependent Variable: KWP
Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 8,268 - 0,128PP - 0,025PPP + 0,276KPP + 0,434SAP + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta sebesar 8,268 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak dan sanksi administrasi pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 8,268.
2. Nilai koefisien regresi pajak progresif (X₁) sebesar -0,128 menjelaskan bahwa setiap

penambahan pajak progresif sebesar satu satuan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,128.

3. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan (X₂) sebesar -0,025 menjelaskan bahwa setiap tambahan pemahaman peraturan perpajakan sebesar satu satuan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,025.
4. Nilai koefisien regresi kemudahan pembayaran pajak (X₃) sebesar 0,276 menjelaskan bahwa setiap tambahan kemudahan pembayaran pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,276.
5. Nilai koefisien regresi sanksi administrasi pajak (X₄) sebesar 0,434 menjelaskan bahwa setiap tambahan sanksi administrasi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,434.
6. Error dalam penelitian ini adalah sebesar 2,055 yang artinya bahwa pada populasi penelitian (wajib pajak di Kebumen) terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 2,055.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

IV.19 Hasil Uji Signifikan t

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
						1
	PP	-,128	,095	-,109	-1,358	,178
	PPP	-,025	,131	-,026	-,193	,847
	KPP	,276	,084	-,296	3,277	,001
	SAP	,434	,106	,508	4,081	,000

a. Dependent Variable: KWP
Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan tabel IV.19 di atas, diketahui pada persamaan pertama diperoleh nilai t_{hitung} dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pajak Progresif dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada tabel IV.19 di atas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel pajak progresif (X₁) sebesar 0,178 > 0,05 dan hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar -

$1,358 < t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,9849. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak diterima, artinya pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- b. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji t pada tabel IV.19 di atas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2) sebesar $0,847 > 0,05$ dan hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar $-193 < t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,9849. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 tidak diterima, artinya pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- c. Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji t pada tabel IV.19 di atas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel kemudahan pembayaran pajak (X_3) sebesar $0,001 < 0,05$ dan hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar $3,277 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,9849. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, artinya kemudahan pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- d. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji t pada tabel IV.19 di atas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi untuk variabel sanksi administrasi perpajakan (X_4) sebesar $0,000 > 0,05$ dan hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar $4,081 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,9849. Maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima, artinya sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Uji Simultan F (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157,044	4	39,261	18,181	,000 ^b
	Residual	205,146	95	2,159		
	Total	362,190	99			

Dependent Variable: KWP

Predictors: (Constant), PP, PPP, KPP,SAP

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel VI.20 di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 18,181 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar 18,181 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,70 maka dapat disimpulkan bahwa H_A diterima, artinya secara bersama-sama variabel pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,658 ^a	,434	,410	1,470

Predictors: (Constant), PP, PPP, KPP,SAP

Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil output di atas menunjukkan besarnya nilai *adjusted R2* adalah 0,410 atau 41% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, sanksi administrasi pajak, sedangkan sisanya ($100\% - 41\% = 59\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai *standar error of the estimate* (SEE) sebesar 1,470.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Progresif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap pajak progresif masih membutuhkan kesadaran dari wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara pada lampiran 7 menunjukkan bahwa, dari wajib pajak ada beberapa alasan wajib pajak enggan melakukan pembayaran pajak progresif diantaranya yaitu sebagian dari mereka memiliki kendaraan roda empat lebih dari dua dan harus membayarkan pajak lebih tinggi. Wajib pajak mengetahui mereka membayar pajak progresif pada saat membayarkan pajaknya karena kendaraan yang sebelumnya dijual belum diblokir nama dan alamatnya. Sebagian dari masyarakat juga terkena dampak perekonomian, tetapi tetap membayar pajak walaupun terlambat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selani (2020) yang menyatakan bahwa penerapan tarif pajak progresif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) yang menyatakan bahwa penerapan pajak progresif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda empat.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan sebenarnya masyarakat mau membayar pajak kendaraan bermotor namun kurangnya pemahaman tentang aturan pajak kendaraan bermotor, tidak paham karena disebabkan oleh kesadaran yang belum muncul terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara pada lampiran 7, bahwa wajib pajak sebenarnya

mau membayar pajak akan tetapi tidak banyak yang melakukan aturan pemblokiran kendaraan yang sudah dijual sehingga tagihan masih muncul atas nama pribadi. Masyarakat yang mempunyai motor-motor lama di Kebumen sebagian tidak di bayar pajaknya. Adanya aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk pajak kendaraan bermotor menjadi syarat wajib dalam membayar pajak, dengan KTP tersebut menjadi kendala wajib pajak harus menyertakan KTP pemilik asli kendaraan, dan juga akan mempersulit wajib pajak yang kendaraannya bukan atas nama sendiri. Sementara wajib pajak yang seharusnya balik nama kendaraan keberatan karena masalah ekonomi, letak geografis juga menjadi penyebab karena sebagian penduduk berada di daerah pesisir dan pegunungan sehingga jauh dari pusat kota.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Danarsi *et al*, (2017). Hasil penelitian tersebut menyatakan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputri dan Naniek (2016). Hasil Penelitian tersebut menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kemudahan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis kemudahan pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin mudah proses pembayaran pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya layanan samsat keliling, wajib pajak juga akan semakin mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena dapat menghemat waktu, dan letak wilayah layanan samsat keliling sangat strategis, lokasinya mudah untuk di jangkau tanpa harus datang ke kantor samsat induk. Masyarakat akan semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan yang

diberikan petugas dalam prosedur pembayaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wulandari *et al.* (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan simultan, kemudahan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil analisis sanksi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang melanggar atau melakukan keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Adanya sanksi administrasi pajak dapat membuat wajib pajak patuh dan disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi pajak dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, namun tidak semua wajib pajak patuh dan disiplin dalam sanksi administrasi pajak, oleh karena itu ada program pemutihan pajak yang biasanya diadakan oleh pemerintah dengan harapan dimanfaatkan oleh masyarakat (wajib pajak).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irinianingsih (2015) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen, kesimpulannya sebagai berikut :

1. Variabel pajak progresif (X_1) sebesar 0,178 > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak diterima, artinya pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2) sebesar 0,847 > 0,05. Maka, dapat

disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak diterima, artinya pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel kemudahan pembayaran pajak (X_3) 0,001 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya kemudahan pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel sanksi administrasi pajak (X_4) 0,000 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima, artinya sanksi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Hasil uji F (Simultan) diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 18,181 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak dan sanksi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh hasil uji koefisien determinansi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,410 artinya 41% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pajak progresif, pemahaman peraturan perpajakan, kemudahan pembayaran pajak dan sanksi administrasi pajak, sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlunya aparaturnya petugas pajak meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami serta membangun kesadaran pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dengan tertib dan disiplin.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti pendapatan wajib pajak dan motivasi wajib pajak.
3. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor disarankan dapat menjadi wajib pajak yang

patuh, taat dan disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Astuti. 2014. *Satistika Teori dan Aplikasi*. Erlangga. Jakarta.
- Danarsi, Siti. N., dan Hendro, S. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil dengan diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi & Pajak*. Vol.18.No 01.
- Efferin, S., Stevanus, H. D., dan Tan, Y. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*. Banyumedia Publishing. Malang.
- Farandy, M. R. 2018. Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Kesembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, P., dan Nila, Y. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan.
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan. Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- <https://www.kemenkue.go.id/apbn>. Diakses 17 Oktober 2020.Pukul 09.00.
- <https://bps.go.id>. Diakses pada 22 Oktober 2020 Pukul 18.00.
- <https://jateng.bps.go.id>. Diakses pada 22 Oktober 2020.Pukul 17.50.
- <https://stats.pajak.go.id>. Diakses pada 21 April 2021.Pukul 07.06
- <https://www.kebumenkab.go.di>. Diakses 02 April 2021.Pukul 09.08
- Irianingsih, E. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Khaddafi, M., dan Annesa, D. D. 2018. Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* .
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Empat*. Erlangga. Jakarta.
- Lasary, C. R. 2018. Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di KB SAMSAT Kabupaten Ponorogo). *Skripsi* .
- Mahaputri, N. N., dan Naniek, N. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal kuntansi Unversitas Udayana* Vol. 17. No. 03.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.Yogyakarta.
- Neri, R. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau. *Skripsi*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah.

- _____. Daerah Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 Tentang *Kepemilikan Kendaraan bermotor*. Jawa Tengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2016 Tentang *Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah*. Indonesia.
- Peraturan Kabupaten Kebumen No.7 Tahun 2009 Tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.16 Tahun 2001 tentang retribusi pengujian Kendaraan Bermotor*. Kebumen.
- Peraturan Kapolri No.5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Putri, A. R., dan I Ketut, J. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Journal Akuntansi*.
- Puteri, P.O., Efrizal, S., dan Erly, M. 2019. Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi Tingkat Pendapatan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol.01. No.03. Hal :1573.
- Samudra, A. 2015. *Perpajakan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Selani, M. M. 2020. Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. *Skripsi*.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta. Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Tjahjono, A., dan Muhammad, F. H. 2009. *PERPAJAKAN*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Pengertian Pajak*. 25 Maret 2018. Jakarta.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 18 November 2003.
- Wijaya, R. 2020. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang II. *Skripsi*.
- Wijaya, T. 2010. *Analisis Multivariat*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Wijayanti, L. P. C., dan I Made, S. 2018. Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wjib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*.
- Wulandari, D. M., Syska, L. S., dan Iman, Y. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Dua. *Kiat Bisnis*.